

**SUMBER
AJARAN ISLAM
(IJTIHAD)**

Pengertian IJTIHAD

1. Definisi Ijtihad

Etimologi = sungguh-sungguh.

Terminologi = kesungguhan ulama atau intelektual muslim dalam mengistimbatkan hukum baru yang belum terdapat dalam Al-Qur`an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

2. Macam-Macam Ijtihad

1. Ijtihad Fardhi atau Individu

Yaitu ijtihad yang dilakukan perorangan. Hasil ijtihadnya cenderung bersifat subyektif.

Ex. Ibrahim Bandung dalam menetapkan kebolehan hukum Porkas atau Togel yang sekarang masih ada.

2. Ijtihad Jama'i atau ijtihad kolektif.

Yaitu ijtihad yang dilakukan kelompok Beberapa ulama' dalam menetapkan hukum baru terhadap suatu masalah. Hasil ijtihad ini lebih obyektif.

Ex. Bayi Tabung, KB, Transplantasi Organ, Cloning, Bedah Plastik, Euthanasia, Transfusi darah, dll.
(yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah)

- Meperbolehkan KB Qs. An-nisa : 9 dan Melarang KB Qs al-anam : 151

2. Kedudukan Ijtihad

Sebagai sumber hukum atau dasar ajaran Islam ketiga setelah Al-Qur`an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Ijtihad

- Ijtihad menurut bahasa adalah bersungguh-sungguh, sedang menurut istilah adalah menggunakan seluruh kesanggupan berfikir untuk menetapkan hukum syara' dengan jalan mengeluarkan hukum dari al-kitab dan as-sunnah. Ijtihad itu dilakukan karena ingin menjawab persoalan yang belum ada dasarnya di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Lebih-lebih menyangkut persoalan kontemporer manusia yang menuntut kejelasan dan kepastian hukum Islam sehingga umat islam tidak terpeleceh dan salah jalan dalam menghadapi berbagai macam persoalan tersebut. Sebagai contoh misalnya kepastian hukum terhadap bayi tabung, bedah plastik, kloning, dan transplantasi dan lainnya dalam dunia kedokteran serta masalah-masalah lain yang memang belum jelas dasar hukumnya baik dari al-quran maupun as-sunnah.

3. Obyek Kajian Ijtihad

- a. Bidang Hukum Islam menyangkut persoalan-persoalan kekinian.
- b. bidang pendidikan
- c. bidang Kedokteran
- d. Peradaban Islam
- e. Persoalan-persoalan lain yang terkait dengan kepentingan manusia yang berbasis IT.

4. Metode Ijtihad



Metode Ijtihad

- **Ijma'**: sepakat/setuju (keepakatan semua ahli ijtihad setelah wafatnya Nabi saw pdsuatu msa tntg suatu hukum. Con: menetapkan 1 syawal (idul fitri) 1 ramdhan (puasa))
- **Qiyas**: menetapkan suatu perbuatan yg belum ada ketentuan hukumnya, berdasarkan sesuatu hukum yg sudah ditentukan nashnya oleh al-quran dan as-sunnah, karena ad persamaan (illat) diantra keduanya. Con. Haramnya meminum khmar Qs. Al-maidah 90-91)
- **Istihsan**:menetapkan hukum suatu perbuatan berdasarkan prinsip umum ajaran islam berdasar al-quran dan hadist seperti prinsip keadilan. Memilih satu dari 2 alternatif yg sm2 buruk, mk ia mengambil slh stu yg diykini ling ringan keburukannya.
- **Istishhab**: menjadikan hukum yg telah ad di masa lalu , yg tetap berlaku dimas sekarang, sehingga ad dalil yang mengubahnya (uud 1945 aturan peralihan pasal II, yg berbunyi : segala badan negara dan peraturan yg ada masih langsung berlaku slma blm diadakan yg baru menurut UUD 45 ini.)
- **Mashalihul Mursalah**: menetapkan hukum berdasarkan tinjauan kemanfaatannya sesuai dengan tujuan syariat Islam (pembenaran pemungutan pajak)
- **Urf (adat)**: sesuatu yg telah menjadi mantap di dlm jiwa dr segi akal dan dapat diterima oleh watak2 yg sehat. Adat yg baik (sesuai syariat tidak menghalalkan yg haram, tidak membatalkan yg wajib)(kebiasaan manusia mengenai istishna' (sudah dibayar harganya tp barangnya msih akan dibuat) dan adat yg buruk (berjudi)

Syarat berijtihad

- Mengasai b. arab
- Mengasai Al-quran dan hadist
- Mengasai Ilmu ushul fiqh
- Mengetahui Pokok-pokok ajaran islam
- Ilmu penunjang pd bidang2 tertentu yg relevan

Hasil ijtihad

- Hasil keputusan ijtihad tidak mutlak melainkan dzanni
- Hasil keputusannya tidak mengikat
- Tidak berlaku dalam penambahan ibadah khusus
- Hasil ijtihad tidak boleh bertentangan dengan al-quran dan as-sunnah
- Dalam melakukan ijtihad harus memperhatikan faktor2: motivasi, kegunaan, dan nilai2 yg menjadi ciri ajaran Islam

PAHALA BERIJTIHAD

- HR BUKHARI MUSLIM

Rasulullah saw bersabda “ apabila seorang hakim menghukumi satu perkara, lalu berijtihad dan benar baginya dua pahala, dan apabila menghukumi satu perkara lalu berijtihad dan keliru baginya satu pahala”

Hakim ada 3 golongan

- Rasulullah saw bersabda : “Hakim itu ada 3 golongan:1 masuk surga 2 masuk neraka, golongan yang masuk surga adalah orang yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan dengannya, adapun orang yang mengetahui kebenaran tapi ia menyimpang dariya dalam hukum, maka ia masuk neraka. Dan orang yang memutuskan perkara dengan kebodohan maka ia juga masuk neraka HR. Abu daud, at-tirmizo dan ibnu majah)